



PUTUSAN

Nomor 168/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bima Wardana alias Bima
2. Tempat lahir : Perdamean (Stabat)
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/15 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Titi Putih Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 168/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bima Wardana Als Bima bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 362 KUHPidana dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Bima Wardana Als Bima dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Potong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

Terdakwa tetap ditahan.

3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 4 warna putih *Dikembalikan pada*

Saksi korban Yuda Lesmana

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BK 4611 PBF

Dikembalikan kepada yang berhak

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **Bima Wardana Als Bimapa** pada hari tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 17:00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di warung/kedai sampah milik Saksi korban Yuda Lesmana di Jalan T. Amir Hamzah Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu***, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat warna hitam BK 4611 PBF yang Terdakwa pinjam milik teman Terdakwa an.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Alam yang mana rencana Terdakwa kerumah teman Terdakwa sdr. Wais dan sesampainya Terdakwa di Jln. T. Amir Hamzah Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab. Langkat sekira pukul 16.00 Wib ada warung kedai sampah ditepi jalan dan saat itu Terdakwa melihat kedai sampah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa berhenti mau berpura-pura membeli rokok untuk melihat situasi, dan disaat Terdakwa masuk ke kedai tersebut dugaan Terdakwa salah, ternyata ada seorang laki-laki yang menjaga kedai sampah dan saat itu lagi baring-baring dan begitu Terdakwa ditanya pemilik kedai tersebut "ada apa bang" dan Terdakwa jawab "ada jual rokok ngak bang" dan dijawab pemilik kedai sampah tersebut "tidak ada bang" yang sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui tidak ada jual rokok di kedai sampah tersebut, dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Rambung Binjai dan sesampainya Terdakwa di Rambung di rumah kawan Terdakwa tersebut sdr. Wais tidak ada dirumah, yang ada adalah ibunya, dan kemudian Terdakwa pulang menuju Stabat dan sesampainya Terdakwa di Kwala Begumit sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melihat warung kedai sampah yang tadinya Terdakwa singgahi pada saat Terdakwa berangkat menuju Rambung Binjai dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memutar balik arah dikarenakan Terdakwa sudah sempat lewat kedai sampah tersebut dan kemudian Terdakwa masuk diam-diam kedalam kedai tersebut, yang mana pemilik kedai tersebut lagi tidur dan Terdakwa masuk dengan perlahan-lahan dikarenakan Terdakwa ada melihat disamping pemilik kedai tersebut ada HP sedang di cas, dan kemudian HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, dan Terdakwa kemudian keluar dan menghidupkan sepeda motor Terdakwa dan saat itu si pemilik warung bangun dan berteriak "maling maling abang mencuri HP Saksi ya" dan saat itu Terdakwa tidak bisa mengelak dikarenakan HP tersebut sudah Terdakwa kantongi, dan kemudian korban mengambil HP tersebut dari saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi korban Yuda Lesmana dan Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah Saksi korban dan Terdakwa diberi makan yang kemudian Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian dari Polsek Binjai dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Binjai dengan barang bukti sepeda motor Honda Beat BK 4611 PBF warna hitam yang dipakai Terdakwa dan HP milik Saksi korban jenis Xiaomi Redmi 4 warna putih

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Yuda Lesmana mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Terdakwatidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana

DAKWAAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Bima Wardana Als Bimapada** hari tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 17:00 Wibatau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya dalam Tahun 2021 bertempat di warung/kedai sampah milik Saksi korban Yuda Lesmana di Jalan T. Amir Hamzah Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab. Langkat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Stabat berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat warna hitam BK 4611 PBF yang Terdakwa pinjam milik teman Terdakwa an. Muhammad Alam yang mana rencana Terdakwa kerumah teman Terdakwa sdr. Wais dan sesampainya Terdakwa di Jln. T. Amir Hamzah Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab. Langkat sekira pukul 16.00 Wib ada warung kedai sampah ditepi jalan dan saat itu Terdakwa melihat kedai sampah tersebut dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa berhenti mau berpura-pura membeli rokok untuk melihat situasi, dan disaat Terdakwa masuk ke kedai tersebut dugaan Terdakwa salah, ternyata ada seorang laki-laki yang menjaga kedai sampah dan saat itu lagi baring-baring dan begitu Terdakwa ditanya pemilik kedai tersebut "ada apa bang" dan Terdakwa jawab "ada jual rokok ngak bang" dan dijawab pemilik kedai sampah tersebut "tidak ada bang" yang sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui tidak ada jual rokok di kedai sampah tersebut, dan setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Rambung Binjai dan sesampainya Terdakwa di Rambung di rumah kawan Terdakwa tersebut sdr. Wais tidak ada dirumah, yang ada adalah ibunya, dan kemudian Terdakwa pulang menuju Stabat dan sesampainya Terdakwa di Kwala Begumit sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melihat warung kedai sampah yang tadinya Terdakwa singgahi pada saat Terdakwa berangkat menuju Rambung Binjai dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memutar balik arah dikarenakan Terdakwa sudah sempat lewat kedai sampah tersebut dan kemudian Terdakwa masuk diam-diam

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kedai tersebut, yang mana pemilik kedai tersebut lagi tidur dan Terdakwa masuk dengan perlahan-lahan dikarenakan Terdakwa ada melihat disamping pemilik kedai tersebut ada HP sedang di cas, dan kemudian HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, dan Terdakwa kemudian keluar dan menghidupkan sepeda motor Terdakwa dan saat itu si pemilik warung bangun dan berteriak “maling maling abang mencuri HP Saksi ya” dan saat itu Terdakwa tidak bisa mengelak dikarenakan HP tersebut sudah Terdakwa kantongi, dan kemudian korban mengambil HP tersebut dari saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi korban Yuda Lesmana dan Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah Saksi korban dan Terdakwa diberi makan yang kemudian Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian dari Polsek Binjai dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Binjai dengan barang bukti sepeda motor Honda Beat BK 4611 PBF warna hitam yang dipakai Terdakwa dan HP milik Saksi korban jenis Xiaomi Redmi 4 warna putih.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Yuda Lesmana mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Terdakwatidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YUDA LESMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, pukul 15.30 WIB di Jl. T. Amir Hamzah, Kelurahan Kwala Begunit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tepatnya didalam kedai milik Saksi;
 - Bahwa Bahwa yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4 warna putih;
 - Bahwa 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4 warna putih tersebut sedang dicas didalam kedai milik Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang tertidur didalam kedai milik Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan membuat laporan pengaduan ke kantor Polsek Binjai;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 2. RAJAIBNA RIZKY ARITONANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, pukul 15.30 WIB di Jl. T. Amir Hamzah, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, tepatnya didalam kedai milik korban Yuda Lesmana;
 - Bahwa menurut pengakuan korban, yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4 warna putih;
 - Bahwa saat itu Saksi korban sedang tertidur didalam kedai milik Saksi korban;
 - Bahwa selanjutnya Saksi korban mengamankan Terdakwa dan membuat laporan pengaduan ke kantor Polsek Binjai;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021, pukul 15.30 WIB di Jl. T. Amir Hamzah, Kelurahan Kwala Begumit, Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Handphone merek Xiaomi Redmi 4 warna putih tepatnya didalam kedai milik korban Yuda Lesmana;
- Bahwa bermula Terdakwa masuk kedalam kedai korban secara diam-diam, dimana korban sedang tidur didalam kedainya dan Terdakwa melihat ada Handphone sedang dicas dan Terdakwa mengambilnya pelan-pelan kemudian Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kiri, namun saat itu juga korban terbangun mendengar suara sepeda motor Terdakwa dan berteriak dan Terdakwa tidak bisa mengelak oleh karena Handphone tersebut Terdakwa kantong;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil handphone milik Saksi korban tersebut untuk Terdakwa jual kembali dan mendapat keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merek Xiaomi Redmi 4 warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BK 4611 PBF, barang bukti mana

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat warna hitam BK 4611 PBF yang Terdakwa pinjam milik teman Terdakwa an. Muhammad Alam yang mana rencana Terdakwa kerumah teman Terdakwa sdr. Wais dan sesampainya Terdakwa di Jln. T. Amir Hamzah Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai Kab. Langkat sekira pukul 16.00 Wib ada warung kedai sampah ditepi jalan dan saat itu Terdakwa melihat kedai sampah tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhenti mau berpura-pura membeli rokok untuk melihat situasi, dan disaat Terdakwa masuk ke kedai tersebut dugaan Terdakwa salah, ternyata ada seorang laki-laki yang menjaga kedai sampah dan saat itu lagi baring-baring dan begitu Terdakwa ditanya pemilik kedai tersebut "ada apa bang" dan Terdakwa jawab "ada jual rokok ngak bang" dan dijawab pemilik kedai sampah tersebut "tidak ada bang" yang sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui tidak ada jual rokok di kedai sampah tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Rambung Binjai dan sesampainya Terdakwa di Rambung di rumah kawan Terdakwa tersebut sdr. Wais tidak ada dirumah, yang ada adalah ibunya, dan kemudian Terdakwa pulang menuju Stabat dan sesampainya Terdakwa di Kwala Begumit sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melihat warung kedai sampah yang tadinya Terdakwa singgahi pada saat Terdakwa berangkat menuju Rambung Binjai dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memutar balik arah dikarenakan Terdakwa sudah sempat lewat kedai sampah tersebut dan kemudian Terdakwa masuk diam-diam kedalam kedai tersebut, yang mana pemilik kedai tersebut lagi tidur dan Terdakwa masuk dengan perlahan-lahan dikarenakan Terdakwa ada melihat disamping pemilik kedai tersebut ada HP sedang di cas;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, dan Terdakwa kemudian keluar dan menghidupkan sepeda motor Terdakwa dan saat itu si pemilik warung bangun dan berteriak “maling maling abang mencuri HP Saksi ya” dan saat itu Terdakwa tidak bisa mengelak dikarenakan HP tersebut sudah Terdakwa kantongi, dan kemudian korban mengambil HP tersebut dari saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi korban Yuda Lesmana dan Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah Saksi korban dan Terdakwa diberi makan yang kemudian Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian dari Polsek Binjai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Binjai dengan barang bukti sepeda motor Honda Beat BK 4611 PBF warna hitam yang dipakai Terdakwa dan HP milik Saksi korban jenis Xiami Redmi 4 warna putih;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Yuda Lesmana mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Terdakwatidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 362 KUHPidana, adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Stb



didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa **Bima Wardana alias Bima** dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dikatakan telah melakukan pencurian adalah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 362 KUHPidana yaitu “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan “pencurian” tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan untuk menguasai sesuatu barang dan pengambilan tersebut dikatakan sudah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat warna hitam BK 4611 PBF yang Terdakwa pinjam milik teman Terdakwa an. Muhammad Alam yang mana rencana Terdakwa kerumah teman Terdakwa sdr. Wais dan sesampainya Terdakwa di Jln. T. Amir Hamzah Kel. Kwala Begumit Kec. Binjai



Kab. Langkat sekira pukul 16.00 Wib ada warung kedai sampah ditepi jalan dan saat itu Terdakwa melihat kedai sampah tersebut dalam keadaan sepi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berhenti mau berpura-pura membeli rokok untuk melihat situasi, dan disaat Terdakwa masuk ke kedai tersebut dugaan Terdakwa salah, ternyata ada seorang laki-laki yang menjaga kedai sampah dan saat itu lagi baring-baring dan begitu Terdakwa ditanya pemilik kedai tersebut “ada apa bang” dan Terdakwa jawab “ada jual rokok ngak bang” dan dijawab pemilik kedai sampah tersebut “tidak ada bang” yang sebenarnya Terdakwa sudah mengetahui tidak ada jual rokok di kedai sampah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Rambung Binjai dan sesampainya Terdakwa di Rambung di rumah kawan Terdakwa tersebut sdr. Wais tidak ada dirumah, yang ada adalah ibunya, dan kemudian Terdakwa pulang menuju Stabat dan sesampainya Terdakwa di Kwala Begumit sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa melihat warung kedai sampah yang tadinya Terdakwa singgahi pada saat Terdakwa berangkat menuju Rambung Binjai dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa memutar balik arah dikarenakan Terdakwa sudah sempat lewat kedai sampah tersebut dan kemudian Terdakwa masuk diam-diam kedalam kedai tersebut, yang mana pemilik kedai tersebut lagi tidur dan Terdakwa masuk dengan perlahan-lahan dikarenakan Terdakwa ada melihat disamping pemilik kedai tersebut ada HP sedang di cas;

Menimbang, bahwa kemudian HP tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa sebelah kiri, dan Terdakwa kemudian keluar dan menghidupkan sepeda motor Terdakwa dan saat itu si pemilik warung bangun dan berteriak “maling maling abang mencuri HP Saksi ya” dan saat itu Terdakwa tidak bisa mengelak dikarenakan HP tersebut sudah Terdakwa kantongi, dan kemudian korban mengambil HP tersebut dari saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan oleh Saksi korban Yuda Lesmana dan Terdakwa dibawa masuk kedalam rumah Saksi korban dan Terdakwa diberi makan yang kemudian Terdakwa dijemput oleh pihak Kepolisian dari Polsek Binjai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Binjai dengan barang bukti sepeda motor Honda Beat BK 4611 PBF warna hitam yang dipakai Terdakwa dan HP milik Saksi korban jenis Xiami Redmi 4 warna putih;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi korban Yuda Lesmana mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Terdakwatidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Pencurian" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Xiami Redmi 4 warna putih oleh karena milik Saksi korban Yuda Lesmana, maka dikembalikan pada Saksi korban Yuda Lesmana, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BK 4611 PBF maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban Yuda Lesmana sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bima Wardana alias Bima tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 168/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Xiomi Redmi 4 warna putih;
Dikembalikan pada Saksi korban Yuda Lesmana;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam BK 4611 PBF;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., Dicki Irvandi, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Fadli., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, SH. MH.